



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: www.unand.ac.id

email: rektor@unand.ac.id

Nomor : B/47/UN16.WR2/KU.01.00/2024
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penurunan UKT dan Pembayaran UKT 50%
Semester Genap 2023/2024

2 Februari 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Universitas Andalas


Di Padang

Sehubungan dengan jadwal pembayaran UKT Mahasiswa untuk Semester Genap 2023/2024, maka bersama ini disampaikan bahwa Universitas Andalas masih memberikan keringanan UKT untuk Mahasiswa Universitas Andalas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyesuaian/Penurunan UKT Mahasiswa S1 Reguler di Lingkungan Universitas Andalas sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 (berlaku untuk 1 kali penurunan sampai selesai studi).
2. Keringanan UKT 50% untuk Mahasiswa dalam penyelesaian akhir studi (berlaku untuk 1 kali keringanan selama masa studi) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 8 (delapan) semester bagi Program Sarjana;
 - b. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 6 (enam) semester bagi Program Diploma.
3. Surat permohonan dari Mahasiswa harap dicek dulu kebenarannya oleh Tim Verifikator di Fakultas sebelum diusulkan kepada Rektor.


Rekap data usulan dari Dekan kami terima paling lambat hari Senin tanggal 12 Februari 2024 jam 15.00 WIB di Direktorat Keuangan Universitas Andalas dalam bentuk *hard copy* dan *softcopy excel* dikirimkan melalui nomor WhatsApp 081363326222 c/p. Hadesmon.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Rektor
Wakil Rektor II,

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 198111302010121005

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: www.unand.ac.id

email: rektor@unand.ac.id

Lampiran I

Daftar Penerima Surat

1. Dekan Fakultas Pertanian
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Dekan Fakultas MIPA
4. Dekan Fakultas Hukum
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Dekan Fakultas Peternakan
7. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
8. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Dekan Fakultas Teknik
10. Dekan Fakultas Farmasi
11. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
12. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
13. Dekan Fakultas Keperawatan
14. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
15. Dekan Fakultas Teknologi Informasi



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM
SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Rektor Unand No 15 tahun 2022 tentang Tarif Layanan Universitas Andalas Tahun 2022;
- b. bahwa Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, Orang Tua atau Pihak yang membiayainya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Keringanan UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma III Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Program Diploma III dan Program Sarjana pada Universitas Andalas;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA TERTENTU DAN DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma III bagi Mahasiswa tertentu dan dalam keadaan tertentu dapat Keringanan UKT sampai dengan nol persen dari UKT yang seharusnya dibayar;
- (2) Pengenaan UKT sampai nol persen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penurunan level UKT atau pembebasan UKT;
- (3) Penurunan level UKT atau pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada RKAT Universitas Andalas.

Pasal 3

Mahasiswa tertentu yang mendapat perlakuan khusus mencakup :

- a. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan
- b. Mahasiswa terdampak korban bencana;

Pasal 4

- (1) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah Mahasiswa yang Orang Tua dan atau Walinya yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, atau yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang

- layak bagi kemanusiaan;
- (2) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :
 - 1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 2. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - 3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau
 - b. Penghuni panti sosial/panti asuhan;
 - (3) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berupa penurunan level UKT;
 - (4) Mahasiswa calon penerima Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diajukan paling lambat lambat 1 (satu) bulan sebelum awal jadwal pembayaran UKT kepada Dekan;
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Orang Tua atau Wali dari Mahasiswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;
 - (6) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi Mahasiswa calon penerima Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kematian orang tua/wali dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang; atau
 - c. Surat Keterangan Pailit dari instansi yang berwenang; dan
 - d. Kartu KIP.
 - (7) Dekan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor;
 - (9) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan verifikasi kebenaran permohonan;
 - (10) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - (11) Prosedur pemberian Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa terdampak korban bencana sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah Mahasiswa terdampak bencana alam maupun bencana lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) Bencana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana atau wabah penyakit.
- (3) Wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan bantuan adalah wabah penyakit yang bersifat pandemi.
- (4) Mahasiswa terdampak korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berupa penurunan level UKT dan atau pembebasan UKT selama 1 (satu) semester.
- (5) Mahasiswa calon penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud pada

- ayat (4) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (6) Dekan pengusul Mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Dokumen Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga); dan
 - b. Surat Keterangan dari Instansi terkait.
 - (7) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - (8) Prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III MAHASISWA DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 6

Mahasiswa dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. Mahasiswa dalam penyelesaian akhir studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 8 (delapan) semester bagi Program Sarjana;
 - 2. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 6 (enam) semester bagi Program Diploma.
 - 3. Mahasiswa yang dimaksud pada poin 1 dan 2 diberikan bantuan biaya pendidikan berupa keringanan pembayaran UKT sebesar 50% sebanyak satu kali selama masa studi.
- b. Mahasiswa program studi yang berdasarkan ketentuan berlaku, pendidikan sarjana dan profesinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kewajiban pembayaran UKT berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak melakukan pembayaran UKT apabila pendidikan Program Profesi berjalan pada semester yang sama dengan Program Sarjana; atau
 - 2. Melakukan pembayaran UKT apabila pendidikan Program Profesi berjalan pada semester yang berbeda dengan Program Sarjana.
- c. Mahasiswa yang telah habis masa beasiswa bidik misi/KIP-K wajib membayar UKT sebesar level terendah.
- d. Mahasiswa yang telah lulus pada ujian akhir penyelesaian pendidikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah batas akhir pembayaran sesuai kalender akademik, diberikan pembebasan pembayaran UKT.
- e. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan menunggu ujian profesi, dibebankan sebesar level terendah UKT.
- f. Jika Orang Tua/Wali yang membiayai biaya perkuliahan Mahasiswa meninggal dunia, maka level UKT dapat diturunkan maksimal 2 (dua) level.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Dengan diterbitkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa S1 Reguler di Lingkungan Universitas Andalas dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : AGUSTUS 2023
TENTANG : KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA III UNIVERSITAS ANDALAS.

Contoh Permohonan Mahasiswa

Lampiran : 1 (satu) Berkas tanggal, bulan, tahun
Hal : Permohonan Penurunan Level UKT

Yth. Dekan Fakultas....
Di - Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Prodi/Fakultas :
- 4. Nomor HP :
Mahasiswa
- 5. Nama :
Orangtua/Wali
- 6. Nilai UKT Lama : Rp.
- 7. Nomor HP :
Orangtua/Wali
- 8. Alamat Orang Tua :
Wali

Bersama ini saya mengajukan permohonan penurunan level UKT dengan alasan
.....,
Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

() ()

